

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN MAHAR PADA MASYARAKAT SUKU  
BUGIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI KELURAHAN TORONIPA KECAMATAN SOROPIA  
KABUPATEN KONAWE)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
pada Fakultas Syariah Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

OLEH :

**ABD. SATTARIL HAQ**  
**NIM. 13020101053**

**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
KENDARI**

**2017**







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI  
FAKULTAS SYARIAH  
Jln. Sultan Qaimuddin No.17 Telp/Fax (0401) 3193710

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi dengan judul **“Implementasi Pemberian Mahar pada Masyarakat Suku Bugis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe.)”** yang disusun oleh saudara ABD. SATTARIL HAQ, NIM. 13020101053, Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, telah diuji dalam ujian skripsi yang di selenggarakan pada hari jum’at, 27 Oktober 2017 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Kendari, 26 November 2017

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Hj. Ipandang, M.Ag (.....)  
Sekretaris : Dr. H. Rusdin Muhalling, M.E.I (.....)  
Anggota : Drs. Muh. Idris, M.A (.....)  
: Kartini, S.Ag., M.HI (.....)

Diketahui oleh :  
Dekan

  
Dr. Kamaruddin, S.Ag.,SH.,MH  
Nip: 197308231998031004



### **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri. dan jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuatkan oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya, batal demi hukum.

Kendari, 21 Desember 2017



**ABD. SATTARIL HAQ**  
Nim. 13020101053

**KATA PENGANTAR**  
***Bismillahi Rahmanirrahim***  
الحمد لله رب العلمين  
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين  
وعلى اله واصحابه اجمعين


Alhamdulillah Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi penelitian yang berjudul **“Implementasi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Suku Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam** (*Studi Kasus Kelurahan Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe*)”. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah atas kekhariban junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa Islam sebagai *rahmatanlil ‘alamin*.

Penulis sungguh tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan secara moril maupun bantuan secara materil, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta ayahanda Drs. Rustan, M.HI dan Ibunda Sitti Janiah Madjid, S.Ag., M.Pd.I serta keluarga dekat lainnya yang tiada henti mendoakan ananda serta membantu moril dan materil untuk keberhasilan ananda.
2. Saudara kandung penulis Uswah Khaerani, Jauharus Saqali, Ahmad Zaki Hilmi, Muhammad Farid Ramadhan, Putri Amaliah Mufidah, Alfian Rizky Mutha, yang senantiasa mendoakan keberhasilan penulis.
3. Rektor, Wakil-Wakil Rektor, Dosen dan Segenap staf Administrasi IAIN Kendari atas segala saran dan bantuan yang diberikan kepada penulis

4. Dr. Kamaruddin, S.Ag., SH.,MH, sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari yang telah banyak memberi arahan dan petunjuk kepada penulis.
5. Drs. Muh. Idris, M.Ag sebagai pembimbing I dan Kartini, S.Ag., M.HI sebagai pembimbing II yang penuh ke Ikhlasan mengorbankan waktu memberikan bimbingan dan saran kepada penulis.
6. Kepala perpustakaan IAIN Kendari beserta seluruh Staf perpustakaan yang telah memberikan kepada penulis.
7. Seluruh Aparatur Pemerintahan, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta seluruh Masyarakat Kelurahan Toronipa yang telah membantu penulis dalam proses penelitian.
8. Kakanda Dewan Pendiri Organisasi, Dewan Penasehat, Dewan Pembina, Unsur peresidium FKMI SULTRA yakni Nursalim, Nasrullah, Andi Ikhwan Syarif, Muhammad Rais seta adik-adik pengurus FKMI SULTRA yang selalu memotivasi dan memberikan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Rekan-rekan pengurus Lembaga Kemahasiswaan dan Mahasiswa IAIN Kendari secara umum atas bantuan dan dukungannya.
10. Teman seperjuangan angkatan 2013 yang selalu memberi dukungan dan saran kepada penulis.

Kendari, 15 November 2017  
Penulis,

  
ABD. SATTARIL HAQ  
NIM.13020101053

## ABSTRAK

**Abd. Sattaril Haq, Nim. 13020101053, “Implementasi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Suku Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe)”, (Dibimbing Oleh: Drs. Muh. Idris, M.A dan Kartini, S.Ag., M.HI).**

---


Sripsi ini mengkaji tentang Implementasi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Suku Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe), dengan permasalahan sebagai berikut (1) Bagaimana praktek pemberian mahar pada suku Bugis di Kelurahan Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe. (2) Bagaimana kriteria pemberian mahar pada masyarakat Bugis di Kelurahan Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe. (3) Bagaimana perspektif hukum Islam tentang Implementasi pemberian mahar pada masyarakat suku Bugis Kelurahan Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe, Adapun tujuan peneliti ini adalah (1) Untuk mengetahui praktek pemberian mahar pada suku bugis di Kelurahan Toronipa, (2) Untuk mengetahui kriteria pemberian mahar pada masyarakat suku bugis di Kelurahan Toronipa, (3) Untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang implementasi pemberian mahar pada masyarakat suku bugis di Kelurahan Toronipa.

Penelitian ini bersifat kualitatif. Dan merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan tehnik pengumpulan data; observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, *display* data dan *verifikasi* data. Sedangkan untuk pengecekan keabsahan data dilakukan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dan triangulasi, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi cara dan waktu.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pemberian mahar pada suku Bugis di Toronipa ialah Mahar diberikan dan disebut pada saat akad nikah yang telah ditentukan jumlahnya pada saat prosesi *Mappettu Ada*. Masyarakat suku Bugis di Kelurahan Toronipa masih menggunakan Sistem penyebutan mahar dengan penyebutan Real atau *Rella* dan kadang diikuti pemberian sebidang tanah dan lain sebagainya sebagai *Sompa*. Kemudian kriteria pemberian mahar pada masyarakat Bugis di Toronipa Pada dasarnya memberikan mahar 88 Real sebab mereka berpendapat bahwa mereka berasal dari keturunan pendiri Toronipa yang notabene orang yang berpendidikan dalam hal agama dan merupakan keturunan Bangsawan dan biasanya di ikuti dengan pemberian benda berharga lainnya sebagai *sompa* apabila keluarga wanita mempunyai strata sosial yang tinggi atau berpendidikan tinggi dan telah mempunyai pekerjaan. Sedangkan tinjauan hukum Islam Mengenai Pemberian Mahar di Toronipa Pemberian mahar dalam masyarakat Bugis di Kelurahan Toronipa itu tidak bertentangan dengan syariat Islam karena masyarakat Bugis memberikan mahar kepada wanitanya itu adalah benda yang berharga dan kedua belah pihak menyepakati hal tersebut sebab dalam Islam tidak menetapkan Jumlah minimum dan jumlah maksimum tergantung dari kerelaan suami untuk memberikan kepada wanitanya yang telah di sepakati pada saat prosesi *Mappese-pese* dan *Mappettu ada*.

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	7
1. Identifikasi Maslah .....	7
2. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Definisi Oprasional .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
A. Kajian Relevan .....	11
B. Defenisi Mahar .....	14
C. Dasar Hukum Mahar .....	17
D. Syarat dan Macam-macam Mahar .....	22
E. Bentuk dan Kadar Mahar .....	26
F. Gugurnya Mahar .....	28
G. Hal-hal yang Berkaitan Dengan Penyerahan Mahar .....	29
<b>BAB III METODE PENENLITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian .....	30
B. Waktu dan Tempat .....	31
C. Sumber Data .....	32
D. Teknik Pengumpulan Data .....	32
E. Teknik Analisis Data .....	34
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	34

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36
B. Masyarakat Suku Bugis di Kelurahan Toronipa .....	39
C. Prosesi Perkawinan Suku Bugis di Kelurahan Toronipa .....	41
D. Konsepsi Masyarakat Bugis Tentang Mahar .....	48
E. Praktek Pemberian Mahar .....	50
F. Kriteria Pemberian Mahar .....	53
G. Perspektif Hukum Islam Tentang Implementasi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Suku Bugis .....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>ix</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	





## DAFTAR LAMPIRAN

**1. Instrumen Penelitian**

**2. Surat Tugas Pembimbingan Skripsi**

**3. Surat Izin Penelitian dari Badan Penelitian dan Pengembangan**

**4. Surat keterangan Penelitian dari Tempat Penelitian**

**5. Foto-foto**

